



# Universitas Kristen Indonesia

## KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 154/UKI.R/SK/SDM.8/2018

### Tentang PENGANGKATAN WAKIL DEKAN FAKULTAS TEKNIK

Rektor Universitas Kristen Indonesia,

**Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Rektor Nomor: 114/UKI.R/SK/SDM.8/2018 tentang Pemberhentian Wakil Dekan Fakultas Teknik, sehingga jabatan Wakil Dekan Fakultas Teknik lowong dan perlu diisi;  
b. bahwa untuk mengisi jabatan yang lowong tersebut perlu diangkat Wakil Dekan Fakultas Teknik yang ditetapkan dengan keputusan Rektor;  
c. bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini dianggap cakap untuk mengisi posisi Wakil Dekan Fakultas Teknik.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor: 214/YUKI/A.402/12.16, tanggal 1 Desember 2016 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;  
4. Keputusan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor: 125/YUKI/A.402/7.15, tanggal 1 Juli 2015 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Kristen Indonesia;  
5. Keputusan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor: 30/YUKI/A.402/2.18 tanggal 13 Februari 2018, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Masa Bakti 2018 – 2022.

**Memperhatikan** : Hasil keputusan Pimpinan Universitas tanggal 7 September 2018.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN WAKIL DEKAN FAKULTAS TEKNIK.

- PERTAMA : Mengangkat Susilo, S.Kom., M.T., sebagai Wakil Dekan Fakultas Teknik;
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugasnya pegawai yang bersangkutan bekerja di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Teknik;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 12 September 2018;
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Kristen Indonesia;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada Tanggal : 10 September 2018

Rektor,



**Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.**

Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan UKI
2. WRA; WRKSA; WRKK
3. Dekan FT
4. Ka. BPM
5. Ka. BSDM

**Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.**

hs